



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG

Nomor : 421.10/ 549 -Dispendbudkot/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang :**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta izin pendirian kelembagaan yang telah di keluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Permendikbud Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 8. Permendiknas Nomor : 41/Tahun 2009, tentang Standar Pembimbing Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 9. Permendiknas Nomor : 42/Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus
 10. Permendikbud Nomor : 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 11. Peraturan Walikota Serang Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
 12. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan :**
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - b. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kursus dari Yulinda Fatimah Hidayat, SE Selaku Ketua Lembaga LKP ZK BEAUTY CARE No. 03/LKP-ZK BC/SRG/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.
 - c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh John Heri Azmi, S.H No.119,- tanggal 22 Januari 2019 Tentang Akta Pendirian Lembaga.
 - d. Izin Pendirian Lembaga Kursus dari DPMPTSP Kota Serang atas nama lembaga LKP "ZK BEAUTY CARE" No. 421/NU/ 04234 -DPMPTSP/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang bersangkutan tentang Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

- e. Proposal/Profil dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- f. Hasil laporan tim visitasi/verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- Lembaga Penyelenggara : LKP ZK BEAUTY CARE
Pimpinan Lembaga : YULINDA FATIMAH HIDAYAT, SE
Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
Satuan Pendidikan : LEMBAGA KURSUS
Alamat Lembaga : Jl. Raya Pandeglang Km. 4 Rt. 02/01 Karundang
Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 18 Agustus 2020 s.d 18 Agustus 2023
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan LKP ZK BEAUTY CARE dapat menyelenggarakan Program :
- a. Pendidikan Kursus Tata Kecantikan Wajah;
 - b. Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin;
 - c. Pendidikan Kursus SPA
- Keempat**
- 1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
 - 5. Apabila dalam waktu 2 tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 16 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,



Drs. WISIS DEWANTO, M.Pd., M.Si
Pemimpin Utama Muda IV/c
NIP. 19670622 199303 1 005

Tembusan Yth.

- 1. Bapak Walikota Serang di Serang;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersangkutan);
- 4. Forum LKP Kota Serang di Serang.